

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENANGGULANGAN
BAGI ANAK YANG TERLIBAT PELACURAN**



OLEH :

SURYA LESMANA
030010934 U

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM NON REGULER
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENANGGULANGAN
BAGI ANAK YANG TERLIBAT PELACURAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Untuk Memenuhi
Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

SURYA LESMANA

030010934 U

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM NON REGULER
SURABAYA**

2005

**Dipertahankan Di Depan Dewan Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Non Reguler
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


Pada Tanggal :

23 Februari 2005

Tim Penguji Skripsi :

Ketua Penguji :

H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.




Anggota :

Soedarti, S.H.



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



Astutik, S.H., M.H.



Kupersembahkan Skripsi ini buat :

Orang Tua dan Saudara Saudaraku yang tercinta

*Terima kasih atas semua doa dan bimbingannya yang
tidak pernah berhenti kepadaku selama ini*

Motto :

You don't have to be the best

but do the best !!!

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Dan Upaya Penanggulangan Bagi Anak Yang Terlibat Pelacuran”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat administrasi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ibu selaku Dosen Pembimbing atas kesediannya meluangkan banyak waktu untuk memberikan banyak bimbingan, saran dan koreksi atas skripsi ini.

Rasa terima kasih yang besar penulis disampaikan kepada :

1. Maksoen Ali, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Soedarti, S.H., selaku dosen Pembimbing skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu.
4. Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Ibu Soedarti, S.H., Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H. M.Hum., Ibu Astutik, S.H., M.H., terima kasih atas kesediannya untuk menguji skripsi dan memberi banyak petunjuk kepada saya.
5. Kepala Unit Pidana Umum (Reskrim) Polda Jawa Timur Bapak Krisno Siregar dan seluruh satffnya, atas segala bantuan yang telah memberikan data atau keterangan tentang perilaku anak yang melakukan pelacuran

6. Teman-teman seperjuangan “Universitas Airlangga fakultas Hukum”, Wawan LA, Supriono, P.Panjaitan, Yopi Samuel, Gloto, Attak serta teman seperjuangan lainnya.
7. Bagus Hariadi, Agung, Ubaidillah, Jutan Widakdo yang senantiasa menemani dan men-support dalam pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman lamongan “Bocor Alus Club”, Fani 2R, Ryan, Bos Inung, Ri’an, Giono, Andik ATT yang menemani masa-masa libur .
9. H.Chilfi Zaidar sekeluarga yang telah memberikan kelacaran akomodasi dalam pembuatan skripsi ini.
10. Ayah dan Ibu tercinta, kakak tercinta, serta saudara-saudaraku yang telah memberikan support baik moril maupun spirituil.
11. Calon istriku tercinta Rizki Amaliyah

Semoga Amal dan budi baik dari semua pihak yang terlibat dan penyusunan skripsi mendapatkan imbalan yang setimpal Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna maka penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaannya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Surabaya, Agustus 2006

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metode Penulisan	12
a. Pendekatan Masalah	12
b. Sumber Bahan Hukum	12
c. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
d. Analisis Bahan Hukum	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG TERLIBAT PELACURAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam KUHP	15
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Diluar KUHP	17

a. Konvensi Hak Anak 1989.....	17
b. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979	21
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	26
d. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997	28
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	29

**BAB III UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELACURAN YANG
DILAKUKAN ANAK**

1. Secara Preventif	37
2. Secara Represif	42

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	50
2. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Anak adalah tunas bangsa, mereka menjadi tumpuan harapan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka senantiasa diperhatikan dan dibimbing sehingga harapan itu menjadi kenyataan. Seorang anak diharapkan mampu hidup berdampingan dengan kelompok lainnya dan dapat diterima norma – norma hidup pada lingkungan mereka tinggal. Di pihak lain, masing–masing senantiasa berubah dan berkembang. Dalam perkembangan itu sering timbul norma–norma baru atau perilaku lain yang berbeda sehingga menjadikan anak kebingungan dalam menentukan sikap.

Jika beban yang dipikul oleh anak semakin berat dan apabila mereka melakukan perbuatan melanggar norma sosial (norma hukum dan norma sosial lainnya) atau perbuatan lain, dan perilaku tersebut dibiarkan dan dikhawatirkan dapat berakibat tidak baik bagi perkembangan pribadi anak itu, sekaligus mendapatkan reaksi dari orang tuanya, masyarakat, atau lembaga/ institusi yang khusus menanggulangi. Perbuatan yang dilakukan oleh anak yang melanggar peraturan perundang – undangan, melanggar norma – norma lain, yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, maka anak tersebut termasuk dalam klasifikasi anak nakal (seperti yang dijelaskan dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 2 huruf b), yakni : Anak yang melakukan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang–undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perilaku kenakalan anak pada saat ini dapat dirasakan telah mencapai tingkat yang meresahkan masyarakat, baik di negara maju seperti Amerika dan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dewasa ini menurut hasil – hasil dari studi penelitian dan lapangan (Lembaga Lescan dan perlindungan anak, 1999) telah menunjukkan adanya suatu penurunan moral dan etika dikalangan para usia muda yang menimbulkan berbagai bentuk perilaku yang mengarah pada tindak pidana : Pencurian, penganiayaan, kekerasan, perusakan, maupun pelacuran.¹

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang seharusnya diberantas pertumbuhannya dan penyebarannya, tanpa harus menggambarkan Tentang perlunya usaha – usaha kearah pencegahan dan perbaikan. Praktek pelacuran tidak hanya dilakukan oleh wanita yang telah dewasa tapi bahkan sekarang ini juga dilakukan oleh anak. Salah satu sebab maraknya praktek pelacuran oleh anak dibawah umur atau sering disebut pelacur anak, disebabkan karena pelacur seusia mereka banyak diminati dipasaran. Pelanggan atau konsumen selalu beranggapan bahwa anak dibawah umur lebih bersih dari penyakit, bahkan ada pula yang beranggapan pelayanan mereka lebih bagus daripada pelacur dewasa (wanita Tuna Susila) dengan tanpa memperdulikan perilakunya adalah melanggar hukum.²

Keterlibatan anak perempuan di bawah umur dalam pelacuran sudah lama terjadi dan sudah tidak asing lagi serta jumlah tiap tahun terus menerus bertambah. Dalam forum Semiloka Nasional Menentang Eksploitasi seksual terhadap anak mendapatkan hasil penelitian bahwa di kota besar seperti di Jakarta

¹ Bagong Suyanto dan Sri, *Krisis Child and Abuse*, hal. 58

² *Gatra*, Sindikat Dagang ABG, No. 46, Tahun IV, 3 Oktober 1998, h.23

dan Surabaya telah mencapai rata – rata 40 – 70 ribu anak yang dilacurkan.³ Sumber data lain dari hasil penelitian ILO – IPEC yang meneliti di 3 (tiga) kota besar yakni Surabaya, Semarang, Yogyakarta. Menunjukkan masing – masing ada sekitar 2329 di Surabaya, 975 di Semarang, 104 di Yogyakarta anak berumur kurang dari 18 tahun bekerja sebagai pelacur di kota Surabaya.⁴

Istilah pelacur anak jika dilihat dari sisi sejarahnya lebih tepat disebut dengan sebutan anak – anak yang dilacurkan dibawah umur, karena kebanyakan anak – anak yang terperosok bekerja ke dunia hitam sebagai pekerja seks komersial bukanlah secara sukarela, melainkan karena kasus penipuan, pemaksaan, penyekapan, atau bahkan memanfaatkan ketidak mengertian mereka.⁵

Terhadap gejala – gejala ini, haruslah diselesaikan sedini mungkin supaya jangan sampai generasi muda yang lain terperosok. Karena bagaimanapun juga anak – anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan aset sumber daya manusia.

Menyangkut masalah pelacuran yang dilakukan anak merupakan kenyataan yang buruk, sebab anak yang berprofesi sebagai pelacur akan memperburuk masa depannya kelak. Pelacuran yang dilakukan orang dewasa pada umumnya tidak dikenai sanksi pidana, sebab didalam Kitab Undang – Undang Pidana tidak tegas mengatur masalah pelacuran, tapi jika pelacuran tersebut dilakukan anak, maka orang yang menggunakan jasa pelacur anak perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi atau tindakan, sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Surabaya Post, 5 April 2000, h.4

⁴ Jawa Pos, Rabu 23 Juni 2004, h.33

⁵ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, Krisis Child And Abuse, cet I, tahun 2002, Op Cit, h.

Dalam konvensi hak anak (convention on the right of the child) antara lain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah yang dibawah 18 tahun dan belum kawin. Mereka mempunyai hak atas perlindungan dari segala eksploitasi dan penganiyaan seksual, termasuk prostiusi dan keterlibatan pornografi. Keadaan demikian menurut konvensi hak anak dikatakan sebagai “anak – anak yang dalam keadaan khusus” atau children in especially difficult circumstaneer (CDEC).⁶

Konvensi hak anak ini kemudian dipertegas dengan peraturan perundang–undangan, yakni Undang–Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal (4):

Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh setiap, berkembang, dan sesuai berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan perundang – undangan lain yang juga memberikan penegasan terhadap hak – hak adalah Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal (1) angka 2 huruf a Undang – undang No.3 Tahun 1997, mengatur anak nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan hukuman mati/ seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan. Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal (1) angka 2 huruf a Undang – undang No. 3 Tahun 1997 dan anak melakukan perbuatan terlarang bagi anak sesuai Pasal (1) angka 2 huruf b Undang

⁶ Moch Jhoni dan Zulkarnen Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, h.40

– Undang No. 3 Tahun 1997 dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat – syarat tambahan.

Pelanggaran terhadap kesusilaan yang intinya adalah menyangkut eksploitasi terhadap anak secara tradisional dianggap sebagai tindak kejahatan dan dicakup dalam kodifikasi hukum publik. Dalam kitab Undang – undang Hukum Pidana, masalah ini diatur dalam bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal – pasal yang secara spesifik mengatur eksploitasi seksual terhadap anak ialah :

Yang pertama dalam Pasal 287 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lambat sembilan tahun.

Kedua, Pasal 290 ayat (2) dan (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ayat (2)

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (3)

Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketiga, Pasal 293 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal Tentang belum cukup umurnya diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Keempat, Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Keempat, Pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Perdagangan wanita dan anak laki – laki yang belum cukup umur, diancam pidana penjara paling lama enam tahun.

Kelima, Pasal 506 Kitab Undang – Undnag Hukum Pidana,

Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Namun demikian, pasal – pasal yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut diatas tidak mempunyai ketentuan yang secara spesifik terhadap orang yang menjerumuskan anak dalam praktek pelacuran. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam pasalnya secara tegas justru memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban praktek pelacuran, sehingga pada masalah pelacuran yang dilakukan anak pengenaan sanksi pidananya seharusnya terletak pada orang yang telah menjerumuskan dalam praktek pelacuran.

Undang – undang No. 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak yang memberikan batasan pengertian anak nakal, antara lain dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b : Pasal (1) huruf a :

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau :

Pasal (1) huruf b :

Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hal ini berarti bahwa anak di bawah umur yang melakukan praktek – praktek pelacuran dapat dikatakan sebagai anak nakal, karena walaupun tidak ada peraturan perundang – undangan yang mengatur secara tegas, namun sebagai bangsa yang erat dengan budaya ketimuran (termasuk Indonesia) menganggap perbuatan ini adalah tabu atau terlarang. Dengan demikian maka anak yang melakukan praktek pelacuran dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan sesuai dengan undang – undang Pengadilan Anak sebagai anak nakal.

Dengan demikian tidak ada ancaman atau sanksi tegas untuk seseorang atau si pelacur dalam melakukan praktek pelacuran, sebab pelacuran atau prostitusi sendiri sampai saat ini belum dapat dikenakan sanksi pidana dan hukum didalam negara sendiri sampai sekarang tidak mengatur adanya larangan bagi seseorang untuk memberikan jasa seks secara komersial, maka peraturan tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan ini diatur pada kebijaksanaan pemerintah seperti Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di kotamadya daerah tingkat II. Tetpi penertiban Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 sangat berbalikan dengan kenyataan yang ada.⁷ Misalnya tempat pelacuran di Jarak dan Dolly.

Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan anak nakal, Paul Tappan dalam bukunya “The Nature of Juvenile Delinquency” mengategorikan yakni *problem child, predelinquent child, dan delinquent child*. Pengklasifikasian jenis – jenis perbuatan anak yang dikemukakan Paul Tappan memberikan gambaran

⁷ Genturis Angsana, liku – liku pelacuran ABG di Surabaya, Jurnal Perlindungan Anak “Hakiki”, Vol. 1 Sept 1999, h.24

masalah anak seperti pelacuran anak dapat dikategorikan sebagai gejala serius dari kenakalan seseorang anak.⁸ Anak yang terlibat dalam pelacuran termasuk dalam kategori *predelinquent child*, sebab keterlibatan anak dalam pelacuran nantinya dapat membahayakan kehidupannya kelak.

Pengklasifikasian perilaku anak juga terdapat dalam Undang – undang No. 4 Tahun 1979, perilaku anak dibedakan menjadi dua yakni anak yang bermasalah atau anak yang melakukan penyimpangan dan anak terlantar. Anak bermasalah adalah anak yang mengalami masalah kelakuan atau anak yang menunjukkan gejala tingkah laku yang menyimpang dari norma – norma masyarakat. Sedangkan anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan semestinya, baik secara rohani maupun jasmaninya. Jika melihat perbedaan pada klasifikasi di atas maka pengawasan, penanganan atau penyelesaian harus berbeda cara memberikan perlakuan.

Pada dasarnya dasar hukum yang ada seperti Undang – undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya No. 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila serta pasal – pasal dalam hukum KUHP, diharapkan penerapannya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terjerumus dalam praktek pelacuran dan anak nakal yang melakukan tindak pidana. Serta kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atau

⁸ Tilly A.A. Rampen, antisipasi penerapan ketentuan Pasal 1 angka 2 undang – undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak, majalah hukum “yuridika”, No. 5 dan 6 tahun XII, sept – des 1997

tindakan, dan hak anak dalam proses persidangan untuk didampingi penasehat hukum.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka timbul permasalahan :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat pelacuran ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan agar anak tidak terjerumus dalam praktek pelacuran ?

2. Penjelasan Judul

Penulis akan menjabarkan dalam beberapa topik bahasan mengenai arti dan makna dari judul penulisan skripsi “Perlindungan Hukum dan Cara Penanggulangan Bagi Anak yang Terlibat Pelacuran”.

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹ adalah perbuatan atau hal untuk melindungi, sedangkan hukum¹⁰ adalah keseluruhan daripada peraturan – peraturan yang mana tiap – tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, bagi pelanggaran terhadap saksi, sehingga jika digabungkan diantara keduanya maka perlindungan hukum ditujukan ada suatu obyek yang perlu dilindungi dari adanya penyimpangan atau pelanggaran peraturan hukum tersebut oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum secara teoritis¹¹, dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Pelacuran secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan uang. Pelacuran atau

⁹ Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Cet. II, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 526

¹⁰ Yan Pramadya puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, h. 439

¹¹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Cet I. PT. Bina Ilmu, 1987, h.3

prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu Pro – Stiure atai pro steare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundelan, pencabulan, atau kegiatan yang mengarah pada hubungan atau kontak seksual dengan tujuan komersil.

Anak adalah seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Ditetapan oleh karena didasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, dan kematangan mental seorang anak yang dicapai pada batasan usia tersebut.¹²

Penanggulangan adalah cara untuk menanggulangi atau mengatasi suatu masalah yang ada, berkaitan dengan masalah pelacuran anak.

Terlibat adalah seseorang yang mengikuti perbuatan yang dilarang baik dalam peraturan hukum atau peraturan yang ada dan hidup di masyarakat.

3. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa alasan dari judul yang dipilih berdasarkan perenungan dan kenyataan yang berkembang dan terjadi di lingkungan masyarakat khususnya perilaku anak perempuan dibawah umur sehingga memunculkan ide atau pemikiran yang berkaitan dengan rumusan permasalahan antara lain :

Pertama, melihat kenyataan yang ada dilingkungan pergaulan yang bebas memunculkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma adat, agama, dan hukum baik yang dilakukan oleh orang dewasa serta yang juga berakibat pada anak perempuan dibawah umur.

Kedua, melihat kenyataan yang ada di lingkungan pergaulan yang bebas memunculkan perilaku – perilaku menyimpang dari norma adat, agama, dan

¹² Penjelasan Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, h. 153

hukum baik yang dilakukan oleh orang dewasa serta yang juga berakibat pada anak perempuan dibawah umur.

Ketiga, prostitusi atau pelacuran akan memunculkan akibat hukum yang berdampak pada jatuhnya moral dan perusakan mental pada generasi muda.

Keempat, melihat prostitusi yang dilakukan oleh anak dibawah umur perlu mendapatkan perhatian yang serius dan perlindungan hukum yang baik. Karena pada dasarnya mereka belum mengetahui apa yang dimaksud seks bebas, dan dampak resiko yang akan diterimanya kelak.

Berdasarkan ketiga hal diatas kemudian dijabarkan dalam penulisan skripsi sebagai jawaban permasalahan yang ada. Kerangka penulisan dititikberatkan pada perilaku menyimpang anak yang melakukan prostitusi dibawah umur kemudian dilakukan pendekatan hukum dengan peraturan perundang – undangan yang ada dan berlaku.

4. Tujuan Penulisan

1. Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan hukum, terutama hukum pidana bidang peradilan khususnya terhadap pelacuran atau prostitusi yang dilakukan anak dibawah umur agar bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana.
2. Serta merupakan sumbangan pemikiran dan penyebarluasan fakta yang ada berkembang di masyarakat sehubungan dengan adanya pelacuran anak, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum upaya pencegahannya.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini, penelitian secara normatif pendekatan penelitian normatif (Statute Approach) adalah dengan mendasarkan pada aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan, dengan cara menggunakan peraturan perundang – undangan yang ada dan berlaku kemudian mencoba mengkaitkan dengan kenyataan yang ada.¹³

b. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini didukung dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berkaitan dengan penulisan ini. Misalnya melihat secara langsung dengan menelaah kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat.¹⁴
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam bahan hukum primer. Misalnya Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pendapat para ahli – ahli hukum Tentang literatur – literatur.¹⁵

c. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data – data melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang – undangan, dokumen, literatur – literatur dan wawancara langsung dengan pelaku sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dari data – data yang sudah terkumpul selanjutnya

¹³ Ronny Harjito Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990, h.9

¹⁴ Ibid., h.11

¹⁵ Ibid., h.11

diolahd kemudian dipisahkan ke dalam bab per bab masing – masing sehingga nantinya dapat memudahkan dalam penulisan dan mencegah adanya kerancuan dalam penulisan ini.

d. Analisa Bahan Hukum

Menggunakan diskriptif analisis dengan menggunakan logika deduktif. Diskriptif analisis, maksudnya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang benar – benar terjadi. Logika deduktif adalah menjelaskan permasalahan yang umum menuju permasalahan yang khusus kemudian dianalisa dan disusun secara teratur. Permasalahan umum yang dimaksud adalah masalah pelacuran merupakan masalah klasik yang biasanya dilakukan oleh perempuan dewasa, tetapi kenyataan yang terjadi sekarang ternyata anak perempuan dibawah umur juga terkena dampak dengan dijerumuskan dalam praktek-praktek pelacuran. Masalah umum dari hal diatas kemudian dianalisa kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana Undang-Undang mengatur masalah pelacuran jika yang terlibat adalah anak perempuan dibawah umur.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan pada kebiasaan umum dan kaidah – kaidah penulisan ilmiah, maka bab I berjudul Pendahuluan, merupakan gambaran yang memaparkan arah pemikiran dan hal – hal pokok yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini. Didalamnya terdapat uraian – uraian dan penjelasan yang menyangkut latar belakang, alasan pemilihan judul, metodologi, dan pertanggung jawaban sistematika.

Dalam bab II akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pelacuran dikaitkan dengan perlindungan anak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Perlindungan Anak dalam Konvensi Anak Tahun 1989, kemudian dari Konvensi Anak diperjelas dengan peraturan perundang – undangan lain yang mengatur perlindungan hak anak, yakni : Undng – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undng No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Dalam bab III akan dijelaskan bagaimana cara pencegahan pelacuran yang dilakukan anak dengan pencegahan secara preventif dan represif.

Dalam bab IV merupakan bagian penutup yang merumuskan kesimpulan dari pokok bahasan permasalahan yang ada dan memberikan saran – saran yang merupakan pembahasan permasalahan.

BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG TERLIBAT
PELACURAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam KUHP

Anak dalam hukum merupakan kedudukan strategis dalam kehidupan bangsa, negara, masyarakat. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rokhaninya. Menyadari demikian disamping norma sosial, moral/ etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan hukum yang demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum, tetapi jika dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana.

Dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap anak akibat perilaku orang dewasa yang menempatkan anak sebagai korban kejahatan seksual, yakni pada Pasal 287, Pasal 296, Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap 15 (lima belas) tahun, diluar perkawinan, dan belum mampu untuk dikawin, diancam dengan pidana sembilan tahun.

Bila menganalisa Pasal 287 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terhadap perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah menindak orang laki – laki dewasa yang melakukan persetubuhan dengan anak, karena pada kenyataannya laki – laki yang melakukan persetubuhan dengan anak pada dasarnya melanggar hukum. Jika orang dewasa yang melakukan persetubuhan dengan anak baik pelacur anak dalam

lokalisasi atau diluar lokalisasi dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP, dengan demikian perlindungan hukum menurut Pasal 287 KUHP terhadap pelacuran yang dilakukan anak dapat terwujud.

Kemudian merujuk pada Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang melarang orang untuk menghubungkan dengan anak yang belum dewasa untuk melakukan pelacuran. Dalam Pasal 296, perlindungan yang dapat dilakukan yakni menindak orang yang dalam hal ini sebagai mucikari atau germo yang menjerumuskan anak perempuan untuk melakukan pelacuran dengan orang laki – laki dewasa. Mucikari atau germo dapat diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah. Perlindungan hukum bagi pelacuran yang dilakukan anak yakni dengan menindak mucikari atau germo sesuai dengan Pasal 296 KUHP, jika terbukti mempekerjakan anak sebagai pelacur meskipun dalam lokalisasi dan diluar lokalisasi.

Dari Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ini juga terdapat peraturan yang melarang adanya praktek pelacuran, yakni seperti Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1999. Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1999 mengatur Tentang adanya praktek pelacuran dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap orang dilarang menggunakan tempat/ bangunan untuk melakukan asusila.
- b. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.

Pelanggaran terhadap Perda No. 7 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 5, yang berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan sanksi pidana Perda Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1999, termuat dalam Pasal (6) yang berbunyi :

- (1) Selain sanksi administratif seperti yang tersebut dalam pasal 5, pelanggaran ketentuan terhadap perda ini dapat diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya 50.000 (lima puluh ribu).

Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1999, mengatur masalah pelacuran lebih tegas. Tempat atau bangunan yang dilarang untuk perbuatan asusila yakni tempat diluar lokalisasi atau yang tidak mendapatkan izin. Apabila seorang germo atau mucikari yang mempekerjakan anak sebagai pelacur dapat dikenakan dua sanksi, yakni sanksi pidana terdapat dalam Pasal 296 KUHP dan sanksi pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1999.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Diluar KUHP

a. Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi hak anak lahir pada tanggal 20 November 1989. pada konvensi hak anak itu memuat pokok – pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak – hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Dalam konvensi hak anak telah menjelaskan perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan masalah pelacuran, yakni :

- Pasal 34 konvensi hak anak (melindungi dari penyalahgunaan seksual).

Negara – negara peserta konvensi berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Segala bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual adalah tidak sah. Demikian juga penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek – praktek seksual lain yang tidak sah. Serta penggunaan secara eksploitatif dalam pertunjukkan – pertunjukkan dan perbuatan – perbuatan yang bersifat pornografis.

- Pasal 37 (anak tidak boleh disiksa, dirampas kemerdekaannya)

Negara – negara peserta menjamin anak tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, perlakuan hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Anak tidak boleh dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan anak. Anak tidak boleh dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang – wenang. Penangkapan, penahanan dan penghukuman anak harus sesuai dengan hukum dan diterapkan sebagai upaya terakhir.

Anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dengan memperhatikan kebutuhan anak seusianya.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secukupnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak. Anak juga berhak menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang.

- Pasal 40 (mengakui hak anak yang disangka melanggar hukum)

Negara – negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka dituduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana diperlakukan sesuai martabat dan nilai – nilai anak, memperkuat penghargaan anak pada hak – hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali atau reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

Negara peserta menjamin, anak tidak dapat disangka atau dituduh melakukan perbuatan yang tidak disangka atau karena kelalaiannya telah melanggar hukum, sebelum terbukti bersalah di pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di depan pengadilan anak berhak mendapatkan bantuan hukum untuk mempersiapkan dan mengajukan pembelaan.

Didalam hukum positif Indonesia Konvensi Hak anak 1989, telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Indonesia sendiri merupakan negara peserta yang paling awal meratifikasi konvensi hak anak, setelah disahkan Perserikatan Bangsa – Bangsa tahun 1989.¹⁶

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Tentang konvensi hak – hak anak memuat materi hukum yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak – hak anak yaitu.¹⁷

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (survial right). Yaitu hak – hak anak yang meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya (the right of life) dan hak anak untuk memperoleh standart kesehatan yang tinggi dan

¹⁶ ST. Sudarto, Seandainya Aku Bukan Anakmu. Jakarta 2000 h. 23

¹⁷ Ibid., h.35

perawatan yang sebaik – baiknya (The right to highest standart of healtmedical care attainable).

- b. Hak terhadap perlindungan (Right to protection) yaitu hak – hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.
- c. Hak untuk kembang (development right) yaitu hak – hak anak untuk memperoleh segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak unruk berpartisipasi (participation right). Yaitu hak – hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak (The right of child to express her/ his views in all matters affecting that child).

Berdasarkan pengkategorian konvensi hak anak maka perlindungan hukum yang sesuai terhadap anak yang melakukan pelacuran dan tereksplotasi dalam pelacuran dapat dimasukkan pada kategori huruf b. yakni perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan dari konvensi hak anak. Adapun pasal – pasal yang relevan yang dapat dimasukkan dalam perlindungan terhadap anak khususnya mengenai pelacuran anak, yakni :

Pada Pasal 34 yang berbunyi :

Para negara peserta berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, maka para negara peserta harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah :

- a. Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- b. Penggunaan eksploitasi terhadap anak – anak dalam pelacuran, atau praktek – praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
- c. Penggunaan eksploitasi terhadap anak – anak dalam pertunjukkan dan bahan – bahan pornografis.

Uraian – uraian dan penjelasan pasal – pasal dalam Konvensi Hak Anak 1989 memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur hak – hak anak. Pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pelacuran perlu diatur tersendiri melihat anak dalam kedudukannya juga sangat rawan untuk melakukan tindak pidana dan juga menjadi korban perbuatan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Perlindungan hukum menyangkut hak – hak anak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, antara lain :

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Konsideran Undang – undang ini mengacu pada ketentuan Pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, jika ketentuan pada pasal diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin. Pengertian anak dalam Undang – Undang No. 4 tahun 1979, adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam usia anak yang belum mencapai taraf kedewasaan, anak membutuhkan bimbingan dari orang tua, masyarakat, dan negara guna terpenuhinya

kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan anak sendiri tertuang dalam usaha kesejahteraan anak. Usaha kesejahteraan anak yang dimaksud adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak (Pasal (1) angka 1 huruf b PP No. 2 tahun 1988).

Masalah yang terkait dengan kesejahteraan anak terhadap anak yang melakukan pelacuran secara implisit etrtuang dalam Pasal (6) Undng – Undang No. 4 Tahun 1979, yang berbunyi :

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

Dari Pasal (6) ayat 1 dan ayat 2, terdapat keterkaitan dengan masalah pelacuran. Jika dikaitkan ayat (1), anak yang melakukan pelacuran merupakan anak yang mengalami masalah kelakuan. Usaha pemberian pelayanan tertuang pada Pasal (2) ayat 2 Undang – undang No. 4 Tahun 1979, yakni pelayanan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Pemberian asuhan tertuang pada Pasal (1) angka 1 PP No. 2 tahun 1988, yang dimaksud asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Pasal (6) ayat 2 jika dikaitkan dengan masalah pelacuran, yakni bahwa terhadap anak yang mengalami masalah

kelakuan dan telah dinyatakan hakim melakukan pelanggaran, tetap dilakukan upaya kesejahteraannya dalam perlindungan hukum dengan memberikan usaha pelayanan dan asuhan.¹⁸

Hak anak paling utama yang juga perlu diperhatikan dalam kesejahteraan anak untuk dapat menunjang adalah sebagaimana yang tertuang dalam Bab II Pasal (2) Undang – Undang No. 4 tahun 1979, adalah :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Warga negara yang baik Hak atas pelayanan, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (Pasal (2) ayat 2 Undang – Undang No. 4 1979)
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan,
Anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan baik semaa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (Pasal (2) ayat 3 Undang – Undang No. 4 tahun 1979).
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
Anak berhak mendapatkan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. (Pasal (2) ayat 4 Undang – Undang No. 4 tahun 1979)

¹⁸ Darwan Prinst, S.H., Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 80

5. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal (4) ayat 1 Undang – Undnag No. 4 tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani dan rohani.

6. Hak memperoleh bantuan.

Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal (5) ayat 1 Undang – undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal (1) angka 4)

7. Hak diberi pelayanan asuhan

Anak mengalamimasalah kelakuan yang diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim. (Pasal (6) ayat 1 Undang – Undang No. 4 Tahun 1979)

8. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal (7) Undang – Undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 tahun 1980 Pasal (5) berbagai upaya dilaksanakan untuk emmulihkan dan mengembangkan

anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Bila menganalisa dari kedelapan ayat dari Pasal (2) Undang – Undang No. 4 Tahun 1979, terdapat 4 (empat) yang sesuai terhadap upaya kesejahteraan anak, yakni pada angka kesatu, kedua, ketiga, dan keempat yang terkait dengan perlindungan hak terhadap masalah pelacuran anak.

- **Kesatu**, bahwa kesejahteraan, perawatan, asuhan dan kasih sayang terhadap anak harus terpenuhi. Sehingga dengan terpenuhinya hal diatas maka anak tidak akan melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma kesusilaan. Pemenuhan terhadap kebutuhan kesejahteraan anak dikaitkan dengan perlindungan hak anak dalam masalah pelacuran, yakni terdapat pada Pasal (11) ayat 1 Undang – Undang No. 4 tahun 1979 Tentang usaha kesejahteraan anak yang intinya, usaha kesejahteraan anak dapat dilakukan dengan pemberian pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- **Kedua**, perlindungan hak yang dapat dikaitkan dengan masalah pelacuran adalah memberikan kebebasan bagi anak untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, karena dengan demikian anak berkembang dengan maksimal tanpa adanya paksaan sehingga anak dapat menentukan kemauan sesuai dengan kemampuannya.
- **Ketiga**, Perlindungan hak yang dapat dikaitkan dengan masalah pelacuran anak yakni anak dalam perkembangannya harus selalu diawasi sampai anak itu dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Intinya diperlukan tanggung jawab bagi orang tua untuk mendidik anak.

- **Keempat**, perlindungan hak yang dapat dikaitkan dengan masalah pelacuran anak yakni pengawasan secara intensif terhadap adanya pengaruh lingkungan yang besar, karena pengaruh lingkungan dapat membentuk karakter dari anak. Misalnya seorang anak yang hidup dalam lingkungan yang berdekatan dengan lokalisasi, maka pengawasan secara intensif yang diberikan kepada anak merupakan perlindungan hak terhadap anak.

Perlindungan menurut Pasal (3) Undang – Undang No. 4 tahun 1979, bahwa tindakan yang menjerumuskan anak dalam praktek pelacuran dapat merusak moral, martabat, dan masa depan anak tersebut. Sehingga pada situasi semacam hal diatas dapat mengancam jiwa dari anak yang terjerumus dalam praktek pelacuran, misalnya anak yang telah terjerumus dalam praktek pelacuran tidak dapat lepas dari lingkaran hitam, maksudnya hak atas kebebasannya telah dirampas oleh orang yang telah menjerumuskan dalam praktek pelacuran.

c. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dengan demikian hak asasi tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Perlindungan hak anak yang terkait dengan masalah pelacuran diatur dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 1999, yakni :

Pasal 52 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

- (2) Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Dari kedua pasal ini dapat dianalisa, Pasal 52 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 memberikan gambaran bahwa seorang anak harus mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Serta perlindungan terhadap anak dilindungi keberadaannya meskipun masih dalam kandungan. Sedangkan pada pasal 58 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 berhubungan dengan perlindungan terhadap adanya pelecehan seksual sejak anak dalam pengasuhan orang tua/ wali, atau orang tua yang bertanggung jawab mengasuhnya.

Dari kedua pasal diatas yakni Pasal 52 dan Pasal 58 Undang – undang Nomor 39 tahun 1999, dijelaskan lagi dalam Pasal 65 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Dari ketiga pasal yang terdapat diatas yakni Pasal 52, Pasal 58, dan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa anak yang tereksplotasi dalam pekerjaan seks komersial dapat wajib dilindungi keberadaannya

dalam hukum. Pelacuran yang dilakukan anak secara implisit juga dilindungi haknya, jika melihat Pasal 52, Pasal 58, dan Pasal 65 Undang – Undang No. 39 Tahun 1999. Perlindungannya ada sejak anak dalam asuhan orang tua, karena dalam asuhan orang tua seorang anak mendapatkan pelajaran Tentang norma/ etika. Perlindungan dari adanya kekerasan / segala bentuk eksploitasi seksual selama dalam pengasuhan orang tua/ wali, karena tidak menutup kemungkinan anak selama dalam asuhan orang tua / wali mendapatkan perlakuan buruk dan disalahgunakan dalam eksploitasi seksual.

d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang – undang No. 3 1997 memberikan penjelasan mengenai anak nakal. Pelacuran yang dilakukan anak merupakan klasifikasi dalam pengertian anak nakal. Pada Pasal (1) angka 2 huruf b, merupakan pasal yang relevan terhadap kasus pelacuran yang dilakukan anak. Pelacuran yang dilakukan anak merupakan perbuatan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pelacuran yang dilakukan anak tidak dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara, namun kasus pelacuran anak merupakan perbuatan yang terlarang bagi anak sebab masalah pelacuran anak berTentangan dengan peraturan atau norma yang hidup di masyarakat. Sehingga penerapan hukumnya anak yang melakukan pelacuran hanya dikenai tindakan, sesuai yang termuat dalam Pasal (24) ayat 1. Pemberian tindakan terhadap kasus pelacuran anak diperkuat dengan pasal (25).

Perlindungan hukum terhadap pelacuran anak menurut Undang – Undang No. 3 tahun 1997 adalah pelacuran yang dilakukan anak tidak dapat dikenai sanksi pidana melainkan dikenai tindakan. Dengan diberikan tindakan sesuai dengan Pasal 24

Undang – Undang No. 3 tahun 1997 maka anak dapat terlindungi, karena pada kenyataannya pelacuran yang dilakukan anak terjadi akibat dari perilaku orang dewasa dimana dengan sengaja menjerumuskan anak kedalam praktek pelacuran.

e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hak anak dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2002 adalah peraturan perundang – undangan yang secara tegas memberikan aturan yang berkaitan dengan hak – hak anak. Hak – hak anak yang diatur dalam Undang – Undang ini memberikan pengakuan perlindungan kepada anak secara yuridis, karena disamping memberikan perlindungan hak terhadap anak juga memuat ketentuan pidana.

Pembedaan yang mendasar pada peraturan lain yang memuat Tentang perlindungan hak anak adalah mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan pada seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan. Penegasan ini diatur lebih jelas pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00
- (2) Ketentuan pidana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan hukum bagi anak terhadap perilaku seseorang yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau dengan tipu muslihat untuk melakukan persetujuan. Penerapan perlindungan hak anak pada

Undang-undang No.23 Tahun 2002 berlaku sama dengan penerapan aturan perundang-undangan lain yang mengatur Tentang hak-hak anak, dengan menunjuk pada Pasal 91 Undang-undang No.23 Tahun 2002, yang berbunyi :

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Penyelenggara perlindungan anak dan berdasarkan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memuat prinsip-prinsip dasar Tentang konvensi hak anak, dijelaskan pada pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2002, yang meliputi:

1. Non diskriminasi, yaitu mempunyai hak yang sama tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, asal usul etnik atau sosialnya, maupun kedudukan lain dari orang tuanya.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang menyangkut kehidupannya.

Azas-azas yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2002 memberikan suatu penjelasan Tentang kedudukan anak dalam perlindungan hukum. Keempat azas diatas dapat dikaitkan dengan masalah pelacuran yang dilakukan anak, dalam keberadaannya menurut hukum seorang anak tidak boleh didiskriminasikan baik dalam warna kulit, agama, ras dan kehidupan masyarakat. Anak yang telah tereksplotasi dalam praktek pelacuran juga mendapatkan perlindungan hukum yang tujuannya sebagai langkah terbaik untuk kepentingan anak, sebab dengan memperhatikan kepentingan anak akan menjamin kelangsungan hidup bagi anak terhadap perkembangan moral, mental dan fisiknya. Hal lain yang penting adalah penghargaan terhadap anak, karena yang telah terjerumus dalam praktek pelacuran juga memiliki pendapat yang kiranya dapat diperhatikan dalam kaitannya mendapatkan rasa keadilan terhadap perilaku yang telah menimpa dirinya.

Pembentukan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan manifestasi dari Undang – Undang lain yang mengatur mengenai perlindungan hak anak. Pada masing – masing pasal yang termuat dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2002 mengatur perlindungan anak secara khusus, dan memberikan perlindungan hak yang memposisikan anak sebagai dirinya sendiri serta patut diberikan perlindungan hak yang sama dalam hidup yang berdampingan bersama – sama orang dewasa. Pasal – pasal dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2002 yang memuat dan memberikan perlindungan hak bagi anak, adalah :

1. Hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi (Pasal 3)
2. Hak mendapat perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi. (pasal 4)
3. Hak untuk memperoleh identitas diri dari status kewarganegaraan. (Pasal5)

4. Hak untuk beribadat menurut agamanya. (Pasal 6)
5. Hak untuk berekspresi, dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
6. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial. (Pasal 8)
7. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. (Pasal 9 ayat (1))
8. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya. (Pasal 10)
9. Hak setiap anak untuk bermain, berekreasi dan berkreasi. (Pasal 11)
10. Hak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual (Pasal 11 ayat (1))
11. Hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7 ayat (1))
12. Hak untuk menjadi anak angkat atau anak asuh. (Pasal 14)
13. Hak untuk mendapat perlindungan, yang meliputi penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam perang. (Pasal 15).
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1))
15. Hak untuk mendapat kebebasan sesuai hukum. (Pasal 16 ayat (2))
16. Hak untuk memperoleh bantuan hukum. (Pasal 17 ayat (1) huruf b)

Dari 16 (enam belas) butir hak – hak yang terdapat pada Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dikaitkan dengan perlindungan terhadap pelacuran yang dilakukan anak adalah :

- Hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Hal tersebut menjadikan dasar dari si korban untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi seksual khususnya pelacuran.
- Dan perlindungan untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal ini Si Korban mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum baik itu si pengacara maupun bantuan hukum yang lainnya dalam penyelesaian perkara pelacuran.

Undang – undang 23 Tahun 2002 selain memuat perlindungan hak bagi anak, juga memuat upaya pemenuhan hak – hak anak dalam kaitannya sebagai langkah dalam perkembangan, penanganan, dan pembinaan. Pemenuhan hak anak dalam hal ini mengkait terhadap adanya tanggung jawab yang wajib dipikul oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagai pemenuhan kebutuhan hak anak. Bentuk dari pemenuhan kebutuhan hak anak terlihat dari terwujudnya bidang – bidang yang telah diatur dalam Bab IX Undang – Undang 23 Tahun 2002, bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan dapat melalui usaha dibidang :

1. Bidang keagamaan, seseorang sebelum dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Bentuk perlindungannya meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.
2. Bidang kesehatan, pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan dengan dukungan dari masyarakat, serta pemberian pengobatan secara Cuma – Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Perawatan kesehatan yang diberikan kepada anak

masih berada dalam kandungan wajib untuk dilakukan. Melindungi upaya pengambilan agar dari anak membawa kerugian anak.

3. Bidang pendidikan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wajib sembilan tahun bagi semua anak. Serta memberikan kesempatan yang seluas – luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan formal maupun informal.
4. Bidang sosial, Pemerintah wajib memelihara anak terlantar.
5. Bentuk perlindungan khusus, pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus untuk anak yang berada dalam situasi tertentu, seperti dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi kondisi lainnya.

Bila menganalisa dari 5 (lima) butir dalam Undang – Undang 23 Tahun 2002, yang terkait dengan perlindungan hak anak terhadap anak yang melakukan pelacuran yakni pada butir kesatu, ketiga, dan kelima.

- Butir kesatu : pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama diberikan pada anak agar anak dapat mengetahui Tentang perbuatan yang baik untuk dilakukan dan yang dilarang.
- Pada butir ketiga, pendidikan diberikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia agar anak mempunyai wawasan yang luas. Pemenuhan di bidang pendidikan baik formal maupun informal ini merupakan tanggung jawab pemerintah.
- Pada butir kelima, perlindungan dalam situasi ketika anak berhadapan dengan hukum. Dilakukan dengan pemberian terhadap penanganan dan penerapan hukum,

dimana dalam penanganan dan penerapan hukum pada anak harus dibedakan dengan orang dewasa.

Pada intinya perumusan yang terdapat dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan hak kepada anak, pemberian sanksi pidana terhadap seseorang yang menjerumuskan anak dalam praktek pelacuran, usaha pemberian perlindungan hak melalui bidang – bidang yang telah diatur adalah dalam rangka agar anak terhindar dari ancaman pidana. Perlindungan hukum yang terdapat dalam undang – undang 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak mengatur secara khusus dan memberikan perlindungan yang khusus. Kasus pelacuran yang dilakukan anak memerlukan perlindungan dan perlakuan hukum yang khusus, karena anak yang melakukan praktek pelacuran merupakan tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma masyarakat.

Peraturan hukum yang mengatur perlindungan hak – hak anak yang ada dan berlaku di Indonesia adalah merupakan implementasi dari adanya reaksi dari negara, masyarakat, dan keluarga (orang tua/ wali/ asuh) yang menyadari betapa pentingnya untuk melindungi hak – hak anak dalam keberadaannya hidup berdampingan dengan masyarakat, bangsa dan negara. Implementasi tersebut dapat dilihat dari pengaplikasian penegak hukum dalam menerapkan perlindungan hak anak yang paling tepat.

Tindakan seseorang yang telah mengeksploitasi/ menjerumuskan anak dalam praktek pelacuran merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan perlu penanganan hukum yang tegas serta dikenakan sanksi yang berat. Terhadap perilaku anak yang melakukan pelacuran sendiri merupakan dalam pengkategorian anak yang bermasalah,

dimana terhadap anak yang bermasalah ini masih perlu mendapat pertimbangan jika dikenakan sanksi pidana yakni dengan melihat latar belakang anak tersebut.

Harapan dengan adanya Undang – Undang yang mengatur perlindungan anak dapat memenuhi kebutuhan hak yang prioritas bagi anak. Sebab bagaimanapun juga anak yang melakukan pelacuran adalah salah satu generasi penerus bangsa. Perilaku yang menyimpang dari peraturan hukum dan norma yang berlaku merupakan wujud dari salah satu kurangnya perhatian pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam pemenuhan hak anak, sebab dari fakta – fakta yang terkumpul dan berkembang pelacuran yang dilakukan anak, mereka melakukan atas dasar penipuan, pemaksaan untuk melakukan persetujuan, dan dengan ancaman kekerasan untuk melakukan persetujuan.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

1. Secara Preventif.

Upaya pencegahan pelacuran yang dilakukan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan guna menekan, menghapus bahkan menghilangkan perilaku menyimpang yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak. Anak dalam perkembangannya diperlukan bimbingan yang intensif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah agar dapat berdampingan dengan satu sama lain. Perilaku yang menyimpang dari anak juga merupakan adanya hubungan dengan lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat, maka terhadap adanya pelacuran yang dilakukan anak terdapat suatu hubungan korelasional dengan struktur yang ada dalam masyarakat dimana meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hubungan korelasional ini yang diperlukan sebagai upaya pencegahan adanya pelacuran yang dilakukan anak.


Upaya pencegahan pelacuran yang dilakukan anak perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti : (a) ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial ; (b) ada keterpaduan antara upaya pencegahan terhadap kejahatan dengan sarana penal dan non penal.¹⁹

Langkah – langkah kebijakan pencegahan melalui reaksi penal dan reaksi non penal harus saling berdampingan dan harus saling menunjang, G.P. Hoefnagels dalam

¹⁹ Sholeh Effendi, Pelacuran Anak dan Penanggulangannya, Skripsi, h.48

pendapatnya mengenai “**Prevention Whitout Punishment**”, digambarkan dalam skema yang menunjukkan langkah pendekatan dan pencegahan kejahatan pelacuran.

KEBIJAKAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENCEGAHAN PELACURAN



Skema diatas menerapkan dua pola supaya pencegahan terhadap pelacuran yang dilakukan anak, keduanya mempunyai keterpaduan, antara kebijakan pencegahan kejahatan dengan kebijakan sosial dan kebijakan kriminal.

* Kebijakan sosial menerapkan dua pola penanganan terhadap pelacuran yang dilakukan, yakni : melalui kebijakan kesejahteraan anak dan kebijakan perlindungan anak. Kebijaksanaan kesejahteraan anak ini mengarah pada Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak, pasal terkait dengan masalah pelacuran yang dilakukan anak terdapat pada BAB IV Tentang usaha kesejahteraan anak (Pasal 11 – 13). Kebijakan perlindungan anak mengarah pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni pada Pasal 59 bagian kelima (perlindungan khusus). Usaha kesejahteraan anak mengarahkan agar anak yang terperosok dalam praktek pelacuran dapat diberikan bimbingan, pelatihan kerja, pengarahan bakat anak, bantuan fasilitas dan pendidikan. Sedangkan kebijakan perlindungan anak, mencegah anak supaya tidak melakukan tindak pidana dengan cara memberikan pengawasan, perawatan, rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan kriminal menerapkan dua pola pencegahan pelacuran yang dilakukan anak yakni, dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Sarana penal mengkaitkan dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (BAB III Tentang Pidana dan Tindakan). Sarana non penal menggunakan cara pencegahan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam memperkuat norma – norma yang berlaku agar masalah pelacuran dapat dicegah.

Paul Tappan²⁰ juga memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan pelacuran yang dilakukan anak. Menurut Paul Tappan, perilaku kenakalan terhadap anak dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan yang pendekatan

²⁰ Tappan, Paul W., *The Nature of Delinquency, Juvenile Delinquency*, Mc. Graw Hill Corp., New York, 1949, h. 39

pertama adalah pendekatan hukum (*The Legal View*) dan pendekatan yang kedua adalah *The Case Work Approach*.

Pendekatan hukum atau the legal view dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada perbuatan yang salah atau tidak patut dilakukan. Sedangkan pendekatan hukum dilakukan untuk bertujuan ;

1. Melindungi masyarakat, terutama anak yang diajukan ke pengadilan, dari tindakan, ketidakadilan dan kecerobohan penegak hukum pidana.
2. Meyakinkan masyarakat, termasuk si anak yang melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa perbuatan yang diputuskan oleh hakim adalah perbuatan yang salah dan berbahaya bagi anak.

Pendekatan *The Case Work Approach* adalah menolong seseorang yang berada dalam kesulitan penyesuaian dalam lingkungan sosial dengan cara menemukan faktor – faktor yang menjadi kesulitannya dan berusaha menyelesaikan konflik – konflik yang terjadi. Penyelesaian pendekatan *The Case Work Approach* ada dua macam yakni *non – moralistic* dan *non – punitif*.²¹ Di dalam non – moralistic approach beranggapan bahwa seseorang dalam hidup bermasyarakat tidak dapat berkehendak secara bebas, ini berarti perilaku seseorang senantiasa mempengaruhi yang lain dalam kelompok tersebut sehingga jika anak melakukan praktek pelacuran tidaklah berasal dari dirinya sendiri melainkan adanya pengaruh dari orang lain yang menjerumuskannya, jadi ia tidak dapat dipersalahkan dengan adanya perilaku yang menyimpang tersebut.

²¹ Tilly A.A. Rampen “Antisipasi Ketentuan, Pasal 1 Angka 2 UU No. 3/ 1997, *Yuridika*, h. 15-16, Spet – Des 1997.

Sedangkan non-punitif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada suatu perbuatan si anak, dengan menitik – beratkan sebab musababnya dan tidak menghukum tetapi menyembuhkannya, maka dengan pendekatan secara non punitive, konsekuensinya adalah anak tidak dapat dijatuhi pidana.

Upaya pencegahan preventif adalah kegiatan – kegiatan mencegah pelacuran. Upaya pencegahan secara preventif dapat dilakukan terhadap pelacur anak :²²

1. Penyempurnaan perundang – undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerokhanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai – nilai religius dan norma – norma kesusilaan.
3. Menciptakan bermacam – macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak – anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.
4. Pembentukan badan atau team koordinasi dari semua untuk upaya pencegahan, yang dilakukan oleh beberapa instansi. Sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat kelompok lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran. Penyitaan terhadap buku – buku dan majalah – majalah cabul, gambar – gambar porno, film – film blue dan sarana – sarana lain yang merangsang nafsu seks.
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Upaya lain yang tujuannya untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna-susilaan, untuk kemudian membawa mereka kejalan yang benar, dapat dilakukan dengan cara :²³

²² Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Cet I, Rajawali – Jkt, 1981, h.256

1. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui : pendidikan moral dan agama, latihan – latihan kerja dan pendidikan ketrampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.
2. Penyempurnaan tempat – tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia ; serta pembinaan mereka, sesuai dengan bakat dan minat masing – masing.
3. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacur, dan mau mulai hidup susila.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Upaya penanggulangan secara represif salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pelacuran yang dilakukan anak, dan menyembuhkan dari perbuatan yang terlarang bagi anak, kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Cara pencegahan secara represif yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya pelacuran yang dilakukan anak, dapat dilakukan dengan cara : (1) memberikan sanksi hukum yang tepat bagi pelacur anak, (2) penerpaan sanksi yang tepat terhadap pelacuran anak.

a. Pemberian Sanksi bagi Pelacur Anak

Pemberian sanksi hukum bagi pelacuran yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk dari reaksi penal, yakin bahwa karena kesalahan dari pelaku perbuatan itu

²³ Ibid, h. 257

mendapatkan reaksi dari anggota masyarakat, melalui lembaga – lembaga yang disepakati. Pemberian sanksi hukum yang diberikan merupakan manifestasi publik, bahwa pelacuran yang dilakukan anak tidak boleh dilakukan dan dalam kehidupan masyarakat pelacuran merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Anak yang melakukan pelacuran termasuk dalam klasifikasi anak nakal. Anak nakal dalam Pasal 22 Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 dapat dikenakan sanksi berupa “Pidana dan Tindakan”. Dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat diberikan pada anak.

Pidana pokok yang dapat dikenakan kepada anak yakni :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan

Pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada anak, yakni :

- perampasan barang – barang tertentu
- dan atau pembayaran ganti rugi.

Tindakan hukum berupa pemberian sanksi pidana pada pelacuran diatas dalam Pasal 23 ayat 2 dapat diterapkan secara alternatif, sedangkan pidana tambahan dapat diterapkan secara alternatif maupun secara kumulatif. Untuk pidana tambahan mengenai besarnya ganti rugi dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 4, bahwa besarnya ganti rugi diatur dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam pasal 24 Undang – Undang Pengadilan Anak menjelaskan mengenai tiga macam tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan pelacuran :

- a. mengembalikan kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuh.
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Adapun macam – macam cara tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelacuran yang dilakukan anak, yakni :

1. Tindakan/ perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan.
2. Pengawasan.
3. Perintah Kerja Sosial.
4. Pidana yang bersifat ganti rugi.
5. Perawatan lanjutan dan tindakan, perawatan lainnya.
6. Perawatan/ perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok – kelompok konseling dan kegiatan lain serupa.
7. Tindakan – tindakan atau perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik.
8. Tindakan – tindakan lain yang relevan.

Pelacuran yang dilakukan anak merupakan anak dalam klasifikasi anak nakal. Upaya pencegahan represif terhadap pelacuran yang dilakukan anak yakni dengan memberikan tindakan hukum, karena pelacuran yang dilakukan anak merupakan pengertian anak dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 2 huruf b, dimana pelacuran yang dilakukan anak merupakan perbuatan yang terlarang bagi

anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain itu melihat sebab musabab mengapa anak melakukan pelacuran, dari fakta yang diperoleh anak yang melakukan pelacuran bukan atas keinginannya sendiri melainkan dijerumuskan oleh orang lain (germo) yang memanfaatkan ketidak mengertian anak. Sehingga jika menghadapi kasus pelacuran yang dilakukan anak dapat memberikan tindakan hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 24 Undang – Undang No. 3 Tahun 1997.

b. Penerapan Hukum bagi Pelacur

Penerapan hukum bagi pelacur yang dilakukan anak intinya adalah pengenaan sanksi hukum yang tepat yang dapat diterapkan. Meskipun pada kenyataannya pelacuran yang dilakukan oleh anak banyak sekali faktor yang melatarbelakangi, tetapi aturan hukum pada dasarnya barang siapa yang melakukan dan terbukti bersalah dapat dikenai sanksi.

Sedangkan pelacuran anak merupakan bentuk eksploitasi dari kejahatan seksual, oleh karena itu dalam penjatuhan hukuman terhadap pelacuran yang dilakukan oleh anak juga harus dipertimbangkan dengan melihat latar belakangnya dan yang harus diutamakan adalah dalam perkembangannya anak membutuhkan perlindungan baik dari orang tua, masyarakat dan hukum.

Bagong Suryanto²⁴ dan Sri Sanituti dan bukunya “Krisis and Child Abuse”, memperlihatkan dua contoh kasus yang salah satu melatarbelakangi anak melakukan praktek pelacuran, diantaranya : (1) pelacuran anak dilakukan karena penipuan; (2) pelacuran anak dilakukan karena dari keluarga yang berantakan.

²⁴ Bagong Suryanto dan Sri Sanituti, *Op Cit*, hal. 68 – 74

- **Contoh kasus pelacuran sebab penipuan**

Mini seorang pelacur yang berusia 15 tahun, berasal dari Desa Bodang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Mini dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu dimana orang tuanya bekerja sebagai buruh tani yang kesehariannya kadang – kadang tidak mampu untuk mencukupi kehidupan keluarga. Sehingga mini bertekad untuk mencari kerja di kota Surabaya. Pada awal tahun 1997 mini bertemu seseorang calo yang menawarkan pekerjaan pada mini sebagai pembantu keluarga di kawasan Kedung Anyar, Surabaya. Dalam kurun waktu satu minggu pertama, mini tidak disuruh bekerja layaknya pembantu rumah tangga, sehingga mini sendiri bingung. Pada waktu minggu berikutnya mini diantar di tempat pekerjaan yang sesungguhnya yakni di sebuah panti pijat kalimantan dan sekaligus tempat pelacuran.

- **Contoh kasus, pelacuran anak sebab dari keluarga yang berantakan**

Lastri adalah pelacur yang usianya 15 (lima belas) tahun, yang sengaja memilih pelacur sebagai profesi alternatif paling realistis. Lastri dibesarkan di Desa Nganjuk, Nggaeng, Kecamatan Wilangan. Awal mulanya, keluarga Lastri mengalami berantakan ketika ibunya meninggal tahun 1994 yang ditambah lagi dengan ayah kandungnya yang menikah lagi dengan wanita lain. Dalam fenomena keluarga Lastri yang berantakan ini menimbulkan depresi berat baginya. Dalam keadaan depresi berat, Lastri bertemu Wito yang sudah berpengalaman, kemudian memanfaatkan keadaan Lastri dengan membujuk untuk mau menjalin cinta dengannya walaupun lewat jalan belakang. Keinginan Wito terwujud dengan membujuk Lastri, sehingga suatu hari di bulan Maret 1996 Lastri mau diajak Wito untuk melakukan hubungan badan. Tak lama kemudian skandal Wito dan Lastri terbongkar karena perbuatan

tersebut tidak hanya satu kali saja, dengan terbongkarnya skandal itu, Wito tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya. Lastri malah semakin kalut sebab menanggung aibnya sendiri, kemudian bersamaan dengan itu datang saudaranya yang lama bekerja di gang Dolly, saudaranya menawarkan pekerjaan di Wisma Dua Sembilan. Lastri yang sudah merasa ternoda atas perbuatan Wito akhirnya menerima tawaran itu, dan bekerja di Wisma Dua Sembilan sebagai pelacur.

Menganalisa dua contoh kasus diatas terhadap pelacuran yang dilakukan anak, sebab penipuan dan dari keluarga berantakan, terdapat dua penerapan hukum yang dapat diterapkan yakni terhadap orang yang menjerumuskan anak dengan mempekerjakan sebagai pelacur dan anak yang melakukan pelacuran.

Penerapan hukum pada contoh kasus pertama, pelacuran yang dilakukan anak karena penipuan. Calo yang mengantar mini ke tempat pelacuran dapat dikenakan Pasal 296 KUHP, sebab calo yang mengantar mini ke dalam tempat pelacuran dilakukan dengan sengaja untuk dihubungkan dengan orang lain (germo), dan perbuatannya itu dilakukan sebagai mata pencaharian. Germa dalam kasus pertama yang mempekerjakan anak sebagai pelacur dapat dikenakan Pasal 296, karena germonya sebagai perantara yang menghubungkan anak untuk dilakukannya perbuatan lacur. Perbuatan germa atau calo dalam kasus diatas juga dapat dikenakan Pasal 81 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ayat (1) dan ayat (2).

Penerapan hukum pada contoh kasus kedua, pelacuran dilakukan karena keluarga yang berantakan. Perbuatan Wito dalam contoh kasus kedua dapat dikenakan Paasl 287 KUHP, dimana persetujuan yang dilakukan dengan Lastri diluar

perkawinannya, serangkaian dengan tipu muslihat agar Lastri mau melakukan persetubuhan dengannya. Penerapan Pasal 287 KUHP yang dapat dikenakan kepada Wito, karena atas perbuatannya yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Lastri padahal sepatutnya tidak dilakukan oleh Lastri mengingat umurnya 15 (lima belas). Wisma Dua Sembilan yang mempekerjakan Lastri sebagai pelacur dapat dikenakan Pasal 296 KUHP, meskipun tempat Lastri bekerja sebagai pelacur didalam lokalisasi maka tetap konsekuensi dari Pasal 296 KUHP dapat diterapkan terhadap seseorang yang mempekerjakan anak sebagai pelacur.

Penerapan hukum bagi anak yang terjerumus dalam pelacuran tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana melainkan dikenakan tindakan sesuai dengan Undang – Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 24. Penerapan pada kasus pelacuran anak tidak diatur secara tegas di dalam KUHP, pengaturan dalam KUHP mengenai kejahatan kesusilaan adalah pengenaannya pada pelaku yang menjerumuskan anak atau memposisikan anak sebagai korban. Oleh karena, dengan melihat latar belakang sesuai dengan contoh kasus diatas, anak yang melakukan pelacuran dikenakan tindakan.

Dua contoh kasus pelacuran yang dilakukan anak karena penipuan dan akibat dari keluarga yang berantakan adalah sebagai latar belakang anak melakukan pelacuran. Latar belakang tersebut dapat digunakan sebagai acuan/ dasar untuk dapat diterapkannya peraturan perundang – undangan dengan kenyataan atau kasus tersebut. Jika membandingkan dua contoh kasus diatas penerapannya untuk orang yang mempekerjakan anak sebagai pelacur dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 296 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

dan denda paling banyak seribu rupiah. Pelaku yang melakukan persetujuan dengan anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 287 KUHP dengan ancaman pidana penjara sembilan tahun. Undang – Undang Perlindungan Anak menerapkan sanksi yang lebih berat daripada yang diatur dalam KUHP, yakni serangkaian perbuatan yang menggunakan tipu muslihat, ancaman kekerasan untuk dilakukan persetujuan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal lima belas tahun minimal tiga tahun dan denda maksimal tiga ratus juta minimal enam puluh juta.

Pemberian tindakan terhadap kasus pelacuran anak adalah wujud bahwa anak bagaimanapun harus dilindungi keberadaannya. Anak yang bekerja sebagai pelacur dapat diberikan tempat pekerjaan baru sesuai dengan taraf perkembangannya, sesuai dengan Undang – Undang Kesejahteraan Anak, dimana anak yang terjerumus ke dalam praktek pelacuran, memerlukan pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi (Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1979). Undang – Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang tereksplorasi dalam praktek pelacuran (Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002), yakni perlindungan dari segala macam eksploitasi seksual.

Tindakan lain yang dapat diterapkan hakim dalam kasus pelacuran yang dilakukan anak adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasari atas rasa keadilan yang benar – benar sesuai, dan semata – mata sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap meningkatnya praktek pelacuran yang dilakukan anak.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pelacuran dapat dikaitkan dengan hak – hak anak yang tertuang dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lain di luar undang – undang. Hak – hak anak yang telah terperosok dalam praktek pelacuran diatur Undang – Undang *Declaration of Human Right* 1948, konvensi Hak Anak Tahun 1989, Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang – Undang Pidana.
- b. Upaya pencegahan terhadap pelacuran yang dilakukan anak telah dijelaskan dan diuraikan, yakni pencegahan yang dilakukan dengan cara preventif dan dengan cara represif. Pencegahan secara preventif dilakukan untuk mencegah anak agar tidak melakukan praktek pelacuran, dan dilakukan pendekatan – pendekatan secara yuridis – sosiologis – kriminologis serta sarana lain sehingga upaya pencegahan praktek pelacuran diharapkan dapat mencapai titik maksimal. Upaya pencegahan represif digunakan untuk mencegah praktek pelacuran yang dilakukan anak dengan cara melalui pendekatan, memberikan tindakan hukum dan penerapan hukum, yang mana keduanya diterapkan pada kesesuaian hukum bagi anak. Pemberian contoh kasus pada upaya represif, ditujukan pada aparat hukum khususnya pada hakim. Tujuan pada pemberian gambaran contoh kasus adalah

agar hakim dalam pengambilan keputusan didasarkan pada rasa keadilan sesuai dengan aturan perundang – undangan serta melihat latar belakang yang nyata/ sebenarnya, sehingga hakim dalam memberikan penerapan dan penjatuhan sanksi hukum pada kasus pelacuran anak dapat memenuhi rasa keadilan.

2. Saran

- a. Dari pihak pemerintah hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pelacuran yang dilakukan anak, melihat pada perkembangannya pelacuran yang dilakukan anak semakin meningkat. Perhatian ini dapat dilakukan dengan memperketat dan menindak pihak yang menjerumuskan anak dalam praktek pelacuran dengan sanksi yang berat dan tegas. Antara pemerintah dan masyarakat (khususnya orang tua) mempunyai keterkaitan/ kesinambungan yang saling membantu dalam penanganan pencegahan praktek pelacuran, sehingga dalam hal ini kendala Tentang pelacuran anak dapat teratasi dan hak – hak anak dapat terpenuhi.
- b. Dengan adanya contoh kasus diatas, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat mengerti serta menilai bahwa pelacuran yang dilakukan anak sebenarnya bukan karena kesalahan anak melainkan kesalahan dari pihak yang menjerumuskan anak dalam praktek pelacuran. Pihak penegak hukum sendiri harus dituntut secara hati – hati dalam melakukan tindakan hukum dan penerapan hukum, karena pemberian sanksi yang tidak adil dapat berakibat buruk bagi anak dalam perkembangannya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- SholehEffendi, **Pelacuran dan Penanggulangan**, Surabaya, 2001
- Angsana Genturis, **Liku – Liku Pelacuran ABG di Surabaya**, Jurnal Perlindungan Anak, “Hakiki”, Vol. I, September 1999
- Hadjon. M. Philipus, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Cet. I, Bina Ilmu, 1987
- Kartini Kartono, **Pathologi Sosial**, Cet. I, Rajawali, 1981
- Tappan W Paul, **Nature of Delinquency, Juvenile Delinquency**, Mc. Graw Corp, New York, 1999
- Prinst, Darwan, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- ST, Sudarto, **Seandainya Aku Bukan Anakmu**, Jakarta, 2000
- Hanitijo Roni, Sumitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Graha Indonesia, Jakarta, 1990
- Suyanto, Bagong dan Sanituti Sri, **Krisis Child and Abuse**, Cet. I, Airlangga University Press, 2002
- Puspa Yan Pramadya, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang, 1997
- Zulkarnaen M. Jhoni, **Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya, Bandung, 1999

KAMUS :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta 1989

KORAN :

Jawa Pos, 23 Juni 2004

Yuridika, Sept – Des 1997

Peraturan Perundang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi Hak Anak 1989

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II No. 7 Tahun 1999 Tentang Larangan

Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Asusila